

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Investasi Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Tedy Kuswoyo, Wawan Kurniawan, Muhammad Reza Oktariansyah
Fresky Fralesta, Septian Dewa Pratama, Kinaria Afriani**
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Dengan teknologi informasi, orang dapat berinteraksi satu sama lain hampir tanpa batas negara atau regional. Ini meningkatkan mobilitas. Diharapkan bahwa berbagai kemudahan ini akan meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Karena kemajuan pesat dan tanpa batas teknologi dan informasi, perilaku masyarakat dan peradaban manusia pasti akan berubah di seluruh dunia. Hal ini juga menyebabkan munculnya penipuan online. Orang-orang yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga mereka tidak lagi mengandalkan operasi bisnis nyata melakukan penipuan online. Investasi adalah salah satu penipuan online. Situs tawaran investasi menawarkan keuntungan bunga tinggi, dll. Penipuan online harus memenuhi semua syarat pidana dan dapat membuktikan bahwa itu dilakukan dengan keadaan sadar. Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana penipuan jual beli online, hukuman khusus harus diterapkan. Ini karena penegak hukum harus memahami luasnya sumber bukti untuk menghindari interpretasi yang salah dan memastikan bahwa semua orang memahami kekuatan pembuktian dengan cara yang sama.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Penipuan, Investasi Online.

Abstract

With information technology, people can interact with each other almost without national or regional boundaries. This increases mobility. It is hoped that these various conveniences will improve the welfare and progress of Indonesian society. Due to the rapid and limitless progress of technology and information, the behavior of society and human civilization will certainly change throughout the world. This also causes the emergence of online fraud. People who use the internet for business and trade purposes so that they no longer rely on real business operations commit online fraud. Investment is one of the online frauds. Investment offer sites offer high interest profits, etc. Online fraud must meet all criminal requirements and be able to prove that it was done in a conscious state. To determine who is responsible for the crime of online fraud, special penalties must be applied. This is because law enforcement must understand the breadth of evidence sources to avoid misinterpretation and ensure that everyone understands the power of proof in the same way.

Keywords: Criminal Liability, Fraud Perpetrators, Online Investment

PENDAHULUAN

Di dunia modern, dinamika sosial masyarakat telah berkembang dengan cepat, yang ditunjukkan oleh kemajuan teknologi yang luar biasa. Salah satu kemajuan teknologi tersebut adalah munculnya internet, yang merupakan teknologi yang memungkinkan kita bertukar informasi dengan siapa saja dan kapan saja tanpa

dibatasi oleh waktu atau lokasi. Teknologi informasi akan berdampak besar pada masyarakat karena memungkinkan mobilitas karena aktifitas yang sangat padat dan memungkinkan orang berinteraksi satu sama lain hampir tanpa batas negara dan wilayah. Diharapkan bahwa berbagai kemudahan akan meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia.



Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F, menerangkan: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Dunia sekarang tanpa batas karena perkembangan teknologi dan informasi yang cepat. Cepat atau lambat, ini akan mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia. Hal ini juga mendorong munculnya penipuan online. Penipuan *online* adalah kejahatan yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional yang nyata (Sitompul, 2001:8). Saat melakukan penipuan seperti ini, penipu akan menyamarkan dalam berbagai cara. Karena tren kerja online yang menghasilkan uang saat ini, penipu akan menemukan celah untuk melakukan penipuan dengan nama investasi "teman ber-jalan". Penipu dapat mengatakan hal-hal seperti "Kerja mudah" atau "Kerja online mudah" dengan janji untuk menghasilkan uang yang tidak masuk akal, seperti 9 juta rupiah per hari. Di tempat lain dan di media, penipu akan "memasarkan" investasi bodohnya dengan janji uang yang berbeda namun sama tidak masuk akal, seperti 15 juta rupiah per jam atau 10 juta rupiah per hari. Kami tidak tahu ini. Karena penipu menggunakan metode ini untuk meminjam nama perusahaan, jenis penipuan berkedok investasi ini mungkin lebih sofistikasi dan mahir. Saat ini, banyak penipu berkedok investasi Perseroan Terbatas (PT) memiliki alamat dan nomor telepon kantor yang sesuai dengan catatan Google Maps. Agar lebih meyakinkan, para penipu ini "membonceng" nama otoritas pemerintah, seperti menempel stiker atau gambar Otoritas Jasa Keuangan pada nama perusahaannya. Ini membuat orang yang

tidak mengerti tertarik untuk masuk ke dalam perangkapnya.

Namun, ini adalah tempat kebohongan yang sebenarnya muncul. Saat kita menyetorkan biaya investasi, mereka tanpa sadar mengambil uang kita rupiah demi rupiah. Mereka menjanjikan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan return atau imbal hasil. Tidak lama kemudian, dia menggiring orang yang tiba terlambat ke kelompok investasi palsu. Grup ini menyatakan berbagai pendapat tentang investasi yang sangat mudah dan tidak logis. Sebut saja misalnya menggandakan uang dolar Amerika Serikat dengan metode-metode yang tidak ada landasan ilmiahnya atau bahkan membeli modal investasi yang ternyata modal untuk sesajen (www.simulasikredit.com, 2019). Adanya tawaran keuntungan yang besar mendorong masyarakat untuk berinvestasi. Ketidaktahuan masyarakat tentang cara berinvestasi yang aman meningkatkan kemungkinan mereka menjadi korban penipuan. Penipuan adalah jenis obral janji di mana orang dibuat keliru dan rela menyerahkan barang atau uang. Kejahatan penipuan itu termasuk "materieel delict" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat (Andrisman, 2011:176). Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat (Chazawi, 2011:1).

Penipuan melalui transaksi elektronik juga menghalangi pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena tindak pidana ini dapat menyebabkan konsekuensi kumulatif yang tidak sederhana, salah satunya adalah pengurangan investasi dalam perdagangan elektronik. Investasi merupakan salah satu peran penting dalam sistem perekonomian yang ada dalam suatu negara, dikarenakan investasi memiliki dua fungsi, yaitu

pertama menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dan yang kedua untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan (Sukirno, 2000:1).

Pada umumnya, masyarakat Indonesia sangat awam terhadap berbagai jenis instrumen investasi baru. Ada beberapa orang yang tampaknya tidak tahu bagaimana melakukan investasi yang baik dan benar. Masyarakat sering berfokus pada hasil yang akan mereka dapatkan, sehingga pertanyaan pertama yang ditanyakan ketika ada investasi baru adalah berapa keuntungan. Sebagian masyarakat terkesan silau terhadap iming-iming keuntungan yang banyak tanpa mempedulikan resiko yang ada. Oleh karena itu, munculah fenomena tipu investasi atau investasi bodong. Seolah-olah suatu lembaga mengelola dana masyarakat dan menginvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, namun pada kenyataannya hanya kebohongan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan. Pendekatan normatif ini terutama berfokus pada topik teoritis seperti asas, konsepsi, doktrin, dan isi kaedah hukum yang melandasi pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan investasi online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PEMBAHASAN

Penipuan bermodus investasi online sangat umum di Indonesia. Penipuan bermodus investasi sering terjadi di masyarakat dan merugikan para korban. Penipuan tidak pandang bulu dalam mencari korban, mulai dari kelas menengah ke atas hingga kelas menengah ke bawah. Dari perspektif yuridis, kejahatan adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang. Ditinjau dari sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan

adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan sipen-derita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban (Syahrudin, 2003:34). Adapun ciri-ciri umum pada penipuan investasi agar dapat antisipasi penipuan investasi yaitu: Bagi hasil yang menggiurkan; Gampang dimengerti; Penggunaan tokoh untuk menarik minat; Tidak memiliki penjelasan tertulis; Anda harus mengajak orang lain;

Ingatlah skema Ponzi saat Anda ditawarkan untuk masuk ke dalam model investasi seperti ini. Karena tidak ada perputaran uang sebenarnya, investasi ini tidak akan bertahan lama. Tidak ada uang lagi untuk dibagikan jika ada yang berhenti mencari orang untuk berada di bawahnya. Semua orang harus memiliki pengetahuan yang baik tentang investasi. Setelah diketahui berbagai jenis penipuan berkedok investasi mungkin saja nantinya akan bermunculan lagi jenis penipuan baru. Oleh karenanya, bersikaplah kritis dan lakukan observasi yang cukup untuk agar tidak terjebak investasi bodong (www.aturduit.com). Ada bentuk-bentuk investasi *online*:

Inventarisasi yang bergerak di atas tanah dan struktur yang ada di atasnya disebut investasi properti. Investor dapat melakukan investasi ini dalam dua cara: pertama, mereka dapat menjual tanah atau bangunan dengan harga yang lebih tinggi daripada modal atau pembelian awal mereka. Investor juga dapat menyewakan tanah atau bangunan yang mereka miliki, sehingga mereka dapat mendapatkan uang sewa dari tanah atau bangunan tersebut. Saham adalah satuan nilai atau pem-bukuan dalam berbagai instrumen keuangan yang mengacu pada kepemilikan. Suatu perusahaan dapat menjual saham ini dan menghasilkan keuntungan yang besar dalam jangka waktu yang panjang. Saham juga dapat berarti bukti legal kepemilikan seseorang atau badan usaha. Investasi saham ini sekarang dapat dilakukan secara online tanpa harus bertemu dengan broker

secara langsung karena ada banyak broker saham online.

Orang-orang yang melakukan investasi banyak melirik emas, logam mulia. Nilai jual emas sama dengan nilai investasi properti. Bahkan harga jual emas cenderung terus meningkat. Investasi emas telah diminati dan dilakukan sejak lama. Seiring perkembangan teknologi, investasi emas sekarang lebih banyak dilakukan secara online. Seseorang sekarang dapat menanam modal atau menjadi investor emas dengan menggunakan platform online ini. Banyak bank syariah, baik negeri maupun swasta, masih menyediakan layanan investasi emas ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya emas di Bumi. Sayangnya, masih banyak orang yang melakukan kesalahan dalam investasi emas. Mereka berinvestasi dalam emas sebagai perhiasan. Namun, perhiasan emas biasanya lebih murah karena mereka dapat mengambil potongan dari toko emas. Kadang-kadang, karena potongan administrasi atau potongan lainnya, kita malah rugi dari harga awal. Oleh karena itu, biasanya emas batangan atau mas antham yang digunakan untuk investasi emas online. Jika Anda ingin berinvestasi dalam emas, pastikan untuk mengetahui jenis emas yang akan Anda pilih terlebih dahulu. Reksadana memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam instrumen investasi terbaik yang tersedia di pasar dengan membeli unit penyertaan reksadana. Reksadana ini dikelola oleh MI atau yang disebut Manager Investasi, reksadana ini merupakan investasi jangka menengah dan jangka panjang. Ada beberapa contoh reksadana yang dapat dilakukan secara *online*. Contoh reksadana *online* yaitu reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan, reksadana pasar uang, reksadana index, dan reksadana terproteksi. Pengelola investasi ini adalah orang yang ahli di bidangnya dan akan disalurkan di berbagai aset finansial untuk mendapatkan banyak keuntungan.

Jenis investasi yang dikenal sebagai valuta asing, juga dikenal sebagai pasar pertukaran valuta asing, atau forex, adalah transaksi yang memperdagangkan mata uang asing suatu negara terhadap mata uang negara lain. Valas ini terhubung ke pasar uang terbesar di dunia. Para investor harus mau mengambil risiko dalam investasi ini karena meskipun sangat mendatangkan keuntungan yang besar, juga dapat menimbulkan kerugian yang besar juga. Oleh karena itu, investor harus memiliki kemampuan untuk berspekulasi.

Asuransi adalah cara tambahan untuk melakukan investasi online. Dengan kesadaran akan masa depan mereka, banyak orang mulai mengejar asuransi. Investasi dalam asuransi ini dapat dilakukan melalui internet, dan jenisnya bisa berupa asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi hari tua, dll., yang sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Segala sesuatunya dapat dipersiapkan dengan baik dengan investasi ini. Investasi asuransi ini lebih baik untuk melindungi diri sendiri di masa depan dalam hal perencanaan anggaran pendidikan, kesehatan, dan jiwa. Meskipun masih berbentuk tabungan yang disimpan di dalam rumah seperti celengan, investasi tabungan mungkin sudah ada sejak zaman dahulu. Perusahaan yang menawarkan layanan bank dan penyimpanan uang telah muncul sejak beberapa dekade yang lalu.

Orang mulai menyimpan uang atau menabung di bank seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman. Menabung di bank tidak hanya memiliki bunga, tetapi juga lebih aman daripada menabung di rumah. Melakukan transaksi di bank sebagai investasi sekarang lebih mudah dengan melakukannya melalui internet. Di Indonesia, kejahatan semakin marak terjadi seiring tingginya tingkat kebutuhan seseorang. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang baru. Namun semakin hari, tingkat kejahatan ini semakin tumbuh dan berkembang hingga ke daerah-daerah terpencil. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang

dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi (Dirdjosiswoyo, 1983:27). Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak wajar sama sekali, misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan (Mauladi dan Nawawi, 1998:121).

Kejahatan di Indonesia meningkat setiap tahun. Segala tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUH-Pidana) Semua upaya akan diambil untuk mencapai tujuan. Penipuan adalah salah satu kejahatan yang paling umum. Orang yang melakukan penipuan biasanya mengatakan sesuatu yang seolah-olah benar atau terjadi, tetapi sebenarnya mereka hanya mencoba meyakinkan orang yang menjadi sasaran untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Meskipun penipuan sendiri adalah tindakan yang sangat merugikan bagi masyarakat, jarang orang yang melakukannya melaporkan kepada polisi. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. Ada berbagai macam cara untuk melakukan tindak pidana penipuan. Salah satunya adalah dengan modus investasi online. pada dasarnya tindak pidana penipuan dengan modus investasi tetap saja merupakan tindak pidana penipuan karena ada unsur kejahatan disana yang salah satunya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka dengan itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana tindak pidana penipuan bermudus investasi adalah sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Unsur-unsur pada pasal 378 KUHP, yaitu:

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menggerakkan
- 2) Yang digerakkan adalah orang (naturlijk person)
- 3) Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang

Unsur subyektif

1. Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain
2. Dengan melawan hukum

Seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan online harus memenuhi semua unsur tindak pidana dan dapat membuktikan bahwa tindakan tersebut memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar untuk dicela oleh undang-undang. Selain itu bentuk pertanggungjawaban pidana tindak pidana penipuan bermudus investasi adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menyebarkan
- 2) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
- 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur subyektif :

- 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- 2) Melawan hukum tanpa hak

Melihat perbandingan pengaturan antara kedua pasal tersebut, maka untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana

tentu saja akan memiliki perbedaan yaitu perbedaan sanksi pidana pada pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1), bila pada pasal 378 KUHP hanya terdapat sanksi pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mencantumkan sanksi pidana melainkan tertera pada pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan juga terdapat sanksi denda sebesar satu milyar rupiah, tidak dikenalnya subyek hukum badan hukum (korporasi) dalam KUHP yang akan berakibat lolosnya subyek hukum tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, beda halnya dalam UU ITE telah mengenal subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi).

KESIMPULAN

Pasal 378 KUHP mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan bermodus investasi. Pelaku tindak pidana penipuan online harus memenuhi syarat-syarat berikut: unsur-unsur tindak pidana telah dipenuhi dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang dilakukan dengan keadaan sadar untuk dicela oleh undang-undang. Untuk menentukan pertanggung jawaban pidana pelaku penipuan jual beli online, undang-undang tersebut mengatur pertanggung jawaban pidana pelaku. Ini karena penegak hukum harus memahami luasnya alat bukti untuk menghindari salah interpretasi dan mencegah interpretasi yang berbeda. Selain itu, untuk memahami kekuatan penipuan online, penegak hukum juga harus memahami luasnya alat bukti tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik - Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi ITE*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010
- Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Cholid Narbuko, abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, 2002,
- Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I, BPFE, Yogyakarta 2001
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika Jakarta, 2015
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta, 2009
- Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet. I, BPFE, Yogyakarta 2003
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2002
- Ninieck Suparni, SH., *Exisistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- , *Pengantar Teori Makroekonomi*, PT Raja. Grafindo Persada Jakarta, 2004
- Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Teguh Prasetyo *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta, 2005